

**PENGARUH BANTUAN UNICEF TERHADAP TENTARA ANAK DI
REPUBLIK AFRIKA TENGAH**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

NURUL FADILAH ILYAS

4518023013

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Pengaruh Bantuan UNICEF Terhadap Tentara Anak di Republik Afrika Tengah

Nama Mahasiswa : Nurul Fadilah Ilyas

Nomor Stambuk : 4518023013

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 15 Agustus 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Arief Wicaksono, S.IP., M.A.
NIDN. 0927117602




Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.
NIDN. 0908088806

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan Hubungan
Internasional



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005



Muh. Asy'ari, S.IP., MA
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2022 Dengan Judul Skripsi **Pengaruh**

Bantuan UNICEF Terhadap Tentara Anak di Republik Afrika Tengah

Nama : Nurul Fadilah Ilyas
Nomor Stambuk : 4518023013
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Sosiologi

Pengawas Umum:

Dr. A.Burchanuddin, S.Sos,M.Si


Panitia Ujian:


Arief Wicaksono, S.IP., M.A.
Ketua


Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Rosnani, S.IP., M.A.


(.....)


2. Beche BT. Mamma, S.IP., M.A.


(.....)

3. Arief Wicaksono, S.IP., M.A.


(.....)

4. Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Fadilah Ilyas
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Pengaruh Bantuan UNICEF Terhadap Tentara Anak di Republik Afrika Tengah

Saya menyatakan yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 06 Juni 2023

Penulis,


Nurul Fadilah Ilyas

NIM.4518023013

ABSTRAK

Nurul Fadilah Ilyas, 4518023013, Skripsi yang berjudul: *Pengaruh Bantuan UNICEF Tidak Mempengaruhi Jumlah Keberadaan Tentara Anak Di Republik Afrika Tengah* dibawah bimbingan, **Arief Wicaksono, S.IP., M.A** selaku pembimbing I dan **Muh. Asy'ari, S.IP., M.A** sebagai pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai maka metode penelitian yaitu Deskriptif dan Eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa pengumpulan Data Sekunder, data hasil olahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya atau yang disiapkan oleh lembaga-lembaga atau badan pemerintah maupun swasta. Dengan mencari data di website tertentu di internet serta jurnal-jurnal ilmiah. Dengan memakai kerangka konsep Organisasi Internasional dan *Humanitarian Action*.

Hasil penelitian terkait mengapa bantuan UNICEF tidak mempengaruhi jumlah keberadaan tentara anak di Republik Afrika Tengah, adalah terdapat banyak faktor penghambat yang menjadikan bantuan UNICEF menjadi tidak memberi pengaruh berkurangnya terhadap tentara anak di Republik Afrika Tengah. Contohnya ialah kurangnya keamanan regional, terdapat praktik KKN di negara tersebut, tidak pastinya usia anak dibawah umur yang ditetapkan dalam perjanjian internasional, dan konflik yang masih terus terjadi.

Kata Kunci: UNICEF, Tentara Anak, Republik Afrika Tengah, IGO.

ABSTRACT

Nurul Fadilah Ilyas, 4518023013, Thesis entitled: *Effects of UNICEF assistance on child soldiers in the Central African Republic* under the guidance of **Arief Wicaksono, S.IP., M.A** as supervisor I and **Muh. Asy'ari, S.IP., M.A** as supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Bosowa Makassar.

In connection with the objectives to be achieved, the research method is descriptive and explanative. The data collection technique used is in the form of secondary data collection, processed data produced by previous researchers or prepared by government or private institutions or agencies. By searching for data on certain websites on the internet and scientific journals. By using the framework of the concept of International Organizations and Humanitarian Action.

The results of the research related to why UNICEF assistance does not affect the number of child soldiers in the Central African Republic, is that there are many inhibiting factors that make UNICEF assistance not have a reduced effect on child soldiers in the Central African Republic. Examples are the lack of regional security, the practice of collusion and nepotism in the country, the uncertain age of minors as stipulated in international agreements, and conflicts that continue to occur.

Keywords: UNICEF, Child Soldiers, Central African Republic, IGO.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Bantuan UNICEF Terhadap Tentara Anak di Republik Afrika Tengah". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik dari metode penelitian hingga penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta orang-orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan penulis, yaitu kepada:

1. Allah S.W.T, karena izin dan ridhonya saya mampu untuk bisa berada ditahap ini dan mampu menyelesaikan semua tanggung jawab saya sebagai mahasiswa akhir.
2. Kedua orang tua, Atta dan Mama yang selalu mendukung aktivitas baik dalam bentuk materi maupun moril dan tidak pernah membatasi keinginan penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya telah mendengar keluh kesah dan selalu menguatkan penulis

ketika lelah. Maaf belum bisa membalas apa yang Atta dan Mama berikan. Terima kasih juga kepada kakak-kakak saya yang selalu mensupport dalam pengerjaan skripsi ini.

3. Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A selaku pembimbing pertama dan Muh. Asy'ari S.IP., M.A selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi ini terdapat kesalahan penulis baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A, Bapak Muh. Asy'ari, S.IP., M.A, Bapak Zulkhair Burhan S.IP., M.A, Bapak Ahmad Tarikhul Haq, S.IP., M.A, Ibu Beche BT Mamma, S.IP., M.A, Ibu Fivi Elvira Basri, S.IP., M.A, Ibu Finaliyah Hasan, S.IP., M.A, Ibu Noor Fahmi Pramuhi, S. IP., M.A, Ibu Dina Magdalena Lungkang, S.IP., M.A, Ibu Ayu Kartika J.T., S.IP., M.A. yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi dan Ibu Mega yang telah membantu segala urusan administrasi penulis.
6. Keluarga besar BEM KEMA FISIP Universitas Bosowa dan HIMAHFI FISIP Universitas Bosowa yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri selama perkuliahan ini.

7. Terima kasih kepada ARASH18 angkatan 2018 di BEM KEMA FISIP UNIBOS, saudara tak sedarah yang selalu bersama dan menjadi tempat saya belajar, memberikan dukungan dan semangat hingga do'a untuk bisa lulus tepat pada waktunya serta selalu membantu saya dalam keadaan senang maupun duka.
8. Terima kasih kepada EUREKA18 angkatan 2018 di HIMAHI FISIP UNIBOS, saudara seperjuangan yang selalu bersama dari semester awal hingga semester akhir serta membantu saya dalam keadaan senang maupun duka.
9. Teman-teman kelas IR A yang sedari dulunya maba sampai jadi mahasiswa akhir selalu berkenan untuk berjuang bersama baik dalam keadaan senang maupun senang sekali dan yang tidak pernah pelit info perihal informasi perkuliahan, maupun informasi mengenai jawaban dari ujian-ujian yang telah kita lalui selama 8 semester ini. Juga karena telah memberi support pada saya dalam hal perkuliahan.
10. Terima kasih kepada Melly dan Bella yang selalu bersama sejak maba mulai dari mengikuti pengembangan diri di kampus hingga menjadi mahasiswa akhir dan menyempatkan waktu berharga kalian yang telah di investasikan ke saya selama menjadi mahasiswa.
11. Teman-teman Bangor, Umay, Yesi, Nunun, Hafizha, Fatiyyah, Capung, Sekar, dan Kiki yang telah menemani saya setiap dalam pengerjaan skripsi dan selalu mengajak jalan jika saya lagi kecapean serta terima kasih karena sudah membuat semua lebih bermakna.

12. Terima kasih teman-teman KKN Desa Cakkela, Kec. Kahu, Kab. Bone. Fifi, Valen, Viska, Yuyun, Sri, Lisma, Aryo, dan Syahril. Kalian salah satu pengalaman berharga selama study di universitas bosowa, yang mengajarkan saya untuk bisa berbaur dan pengertian dengan orang baru. Terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama dari kalian, masa KKN saya penuh makna yang luar biasa.
13. Terima kasih teman-teman SMA Sekar, Ainun, Dinda, dan Wina karena selama proses bertumbuh saya selalu bersama kalian, yang selalu bekerja sama dengan baik untuk tetap berteman dan tidak lost contact sedari awal masuk SMA sampai menyelesaikan study di perkuliahan. Semoga kita semua tetap berteman sampai sukses dan sampai kapanpun.
14. Terima kasih kepada kakak-kakak di tempat saya magang yaitu SCF (*Sulawesi Community Foundation*) Kak Arham, Kak Mul, Kak Ollong, Kak Saiid, Kak Elda, Kak Mail, Kak Lia, Kak Laras, Kak Sultan, dan Kak Amir yang selalu membantu kami terkait pengerjaan skripsi dan selalu memberikan kami ruang untuk mengetahui hal baru terkait SCF dan ilmu baru lainnya.
15. Terima kasih yang terakhir saya haturkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih Dila karena sudah berjuang sampai di tahap ini, sudah mau memaksakan diri untuk tetap konsisten menyelesaikan tanggung jawab ini meskipun terasa berat dan mustahil, terima kasih karena tidak menyerah dalam hal-hal berat yang dilalui, terima kasih kerana proses tumbuh yang tidak mudah namun tetap dijalani dengan segala sisa keberanian yang ada,

terima kasih karena walaupun dalam keadaan sulit dan tertekan tapi selalu memaksakan diri untuk belajar, terima kasih karena telah mau menerima tantangan dan keluar dari zona nyaman selama perkuliahan, terima kasih atas rasa lelahnya selama ini namun tidak pernah memilih menyerah dan terima kasih karena telah memberikan kesan cerita yang baik selama mengemban status mahasiswa di kampus ini. Karena ini semua membuat Dila berharga dan akan selalu seperti itu selamanya.

-Terima Kasih-

Penulis

Nurul Fadilah Ilyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	I
HALAMAN PENERIMAAN	II
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	10
D. KERANGKA KONSEPTUAL	11
1. Humanitarian Action	11
2. Organisasi Internasional	14
E. METODE PENELITIAN	16
F. RANCANGAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. PENELITIAN TERDAHULU	19
B. RELEVANSI ISU	21
BAB III GAMBARAN UMUM	23
A. TENTARA ANAK	23
a. Definisi Tentara Anak	23
b. Pola Perekrutan	25
c. Regulasi Mengenai Tentara Anak	27
B. SITUASI TENTARA ANAK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH	30
C. BANTUAN UNICEF KEPADA TENTARA ANAK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH	32
a. Peningkatan jumlah tentara anak yang dibebaskan tahun 2016	37
b. Kegiatan UNICEF dan mitranya	38
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	41
A. UNICEF SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL	42
B. UNICEF DENGAN PRINSIP HUMANITARIAN ACTION	44
C. BANTUAN KEMANUSIAAN DAN TENTARA ANAK YANG TIDAK SALING BERPENGARUH	48
BAB V PENUTUP	55
A. KESIMPULAN	55
B. SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang yang terjadi di dunia sudah sangat memberikan dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat dunia. Bukan hanya berakibat pada negaranya saja tetapi juga warga negaranya yang terutama anak-anak yang dimanfaatkan oleh pelaku perang dengan merusak masa depannya dan menjadikan tentara demi keuntungan mereka sendiri.

Dikutip Refworld Child Soldiers Global Report 2001-Cambodia, selama perang sipil Kamboja, telah merekrut anak-anak dibawah umur 18 tahun. Selain itu, perang yang terjadi di Filipina mengenai pembantaian komunis dan perlawanan terhadap kelompok ISIS. Menurut laporan dari Secretary General pada tahun 2017, Satgas negara memverifikasi tiga insiden perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh Kelompok Abu Sayyaf. Dalam insiden pertama, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun digunakan untuk menjalankan tugas dan mengangkut senjata selama kurang lebih 18 bulan. Insiden kedua melibatkan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang direkrut di sebuah sekolah pada tahun 2013. Dalam insiden ketiga, tiga anak laki-laki lainnya (usia 14 hingga 15 tahun) direkrut dari sekolah yang sama pada tahun 2014 (refworld , 2001).

Konflik perang yang terjadi di Afrika juga telah mengakibatkan anak menjadi tentara, dikarenakan di Afrika pemerintahannya tidak mampu menyelesaikan konflik ini, sehingga menimbulkan ketegangan konflik persaudaraan yang dimana anak-anak rentan untuk terlibat di zona konflik. Pemuda

dari keluarga miskin dan daerah pedesaan berada pada risiko tinggi untuk direkrut karena mereka mendapatkan keuntungan paling banyak dari daya pikat untuk bertahan hidup di masa perang serta anak-anak dari kelompok etnis minoritas juga berisiko (Janet McKnight, 2010). Sedangkan menurut laporan dari Child Soldiers Global Report (2008). Di1 Liberia, bahwa anak-anak di bawah umur di suku Gio, Mano dan Krahn banyak direkrut oleh pasukan pemberontak di daerah pedesaan Nimba selama Perang Saudara Pertama Liberia (1989–1996). Setelah direkrut, anak-anak tersebut berisiko tinggi direkrut kembali karena mereka tidak memiliki sarana pendukung apa pun. Banyak anak yang bertempur dalam Perang Saudara Kedua Liberia (1997-2003) melintasi perbatasan ke Guinea, Sierra Leone dan Pantai Gading untuk bergabung dalam pertempuran kelompok pemberontak untuk mencari keuntungan finansial. Anak-anak yang terlantar berisiko diculik menjadi angkatan bersenjata negara tetangga (G. Machel, 1996).

Konflik internasional yang masih terjadi hingga zaman ini serta sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan yang menjadi perhatian masyarakat internasional adalah perang saudara di Republik Afrika Tengah atau yang selanjutnya disebut CAR (*Central African Republic*). Konflik di negara ini awalnya dianggap sebagai konflik yang terlupakan atau *forgetten conflict*. Hal tersebut dikarenakan media internasional lebih fokus membahas masalah di negara yang lebih besar. (Eberhard, 2014).

Konflik di Republik Afrika Tengah, merupakan dampak dari sejarah yang lama sejak Republik Afrika Tengah meraih kemerdekaannya dari Prancis. Dalam perjalanan perpolitikan di Republik Afrika Tengah, pemerintah telah dianggap

gagal dalam mensejahterakan penduduknya, dimana masih banyak terjadinya disintegrasi ekonomi, politik dan sosial. Bukan hanya itu saja tapi juga terdapat perpecahan antar etnis dan suku yang mendalam. Oleh karena itu, perang politik yang panjang di Republik Afrika Tengah disebut juga sebagai konflik etnopolitik.

Akibat terdapatnya perpecahan pada masyarakat yang membuat masyarakat terpecah menjadi dua kelompok antara Muslim dan Kristen. Kedua kelompok masyarakat ini masing-masing menciptakan kelompok bersenjata yang diciptakan untuk tujuan melindungi dan meraih kepentingan kelompok mereka sendiri. Kelompok tersebut adalah Seleka (muslim) dan Anti Balaka (Kristen). Serangkaian kudeta dan kekerasan politik sering terjadi di Republik Afrika Tengah sejak memperoleh kemerdekaan. Setara dengan negaranegara lain di sekitar, Republik Afrika Tengah berada dalam garis kemiskinan dan mengalami ketidakstabilan politik (Bierschenk., et al, 2007).

Selain itu, tidak adanya lembaga-lembaga pemerintah di luar daerah tersebut, memungkinkan munculnya organisasi-organisasi separatis yang bersifat melawan pemerintah. Sebelumnya negara ini sangat minim diberitakan di dunia internasional, namun sejak akhir tahun 2012, pemberitaan tentang Republik Afrika Tengah ramai diberitakan di media-media internasional karena pecahnya konflik bersenjata yang dilakukan kelompok separatis Seleka. Tahun 2003, Francois Bozize berhasil naik menjadi penguasa baru Republik Afrika Tengah lewat kudeta militer dengan bantuan Chad, negara tetangga Republik Afrika Tengah bagian utara. Keberhasilan Bozize menjadi penguasa negara bekas jajahan Prancis tersebut lantas memunculkan penolakan dari sebagian penduduk Afrika Tengah. Penolakan

tersebut semakin kuat menyusul adanya tuduhan bahwa rezim Bozize melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) & mengeksploitasi tambang-tambang berlian di Afrika Tengah untuk memperkaya dirinya sendiri (Sudanetribune, 2006)

Konflik persaudaraan di negara Republik Afrika Tengah ini menimbulkan dampak yang sangat membahayakan bagi generasi bangsa, yaitu dengan menjadikan anak-anak sebagai tentara untuk melawan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pasukan kelompok tersebut serta masih mudah terpengaruh dampak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan kelompok memberikan perjanjian seperti contohnya tempat tinggal, perlindungan untuk dirinya serta keluarganya, yang dimana hal ini akan membuat anak-anak semakin setuju untuk dijadikan tentara karena pada saat itu juga situasi di negara Republik Afrika Tengah sedang tidak baik-baik saja yang hal ini akan mengakibatkan kurangnya rasa aman bagi mereka.

Menurut The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), seorang prajurit anak didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia yang ditentukan yang merupakan anggota, atau terikat pada, angkatan bersenjata suatu negara atau angkatan bersenjata atau kelompok reguler atau tidak teratur lainnya, baik dia atau bukan, terlibat dalam konflik bersenjata. Prajurit anak-anak mengisi berbagai peran, mulai dari ikut serta dalam permusuhan hingga fungsi logistik dan dukungan. Mereka juga dapat dieksploitasi dengan cara lain, misalnya sebagai budak seks. Sebagaimana disoroti dalam Prinsip Cape Town yang adalah hasil dari simposium yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Kelompok Kerja LSM tentang Konvensi Hak Anak mengembangkan strategi untuk mencegah perekrutan anak-anak, mendemobilisasi tentara anak dan membantu mereka untuk berintegrasi

kembali ke dalam masyarakat, tentara anak tidak hanya merujuk pada seorang anak yang membawa atau membawa senjata (The Paris Principles, 2007).

Menurut laporan dari War Child.org.uk, sejak September 2016 situasi CAR (*Central African Republic*) telah menurun secara signifikan. Sekitar 60% negara masih di bawah kendali kelompok bersenjata, lebih dari 25% populasi (680.000 orang) baik pengungsi internal atau pengungsi di negara-negara perbatasan (500.000 orang). Lembaga negara lemah, dan pendidikan serta layanan perlindungan anak sangat terpengaruh. Anak-anak sering kali berisiko dipisahkan dari keluarga, kekerasan, pelecehan seksual, atau perekrutan sebagai tentara. (war child, 2016)

Dari hasil penelitian ILO (*International Labor Organisation*) bertajuk *Wounded Childhood, The use of children in armed conflict in Central Africa*, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survei, ada tiga jenis rekrutmen yang dapat dibedakan: Penculikan mengacu pada situasi di mana anak-anak telah diambil secara paksa atau di bawah ancaman senjata; Perekrutan paksa berlaku untuk kasus-kasus di mana anak itu tidak punya pilihan. Ini bisa jadi karena tekanan moral atau kewajiban untuk mendapatkan sesuatu; Keputusan pribadi di mana anak tersebut mengambil inisiatif untuk menjadi anggota bersenjata kelompok.

Menurut laporan dari Annual Report CSI (*Child Soldier International*) (2018). Menyatakan bahwa setidaknya ada 18 konflik di seluruh dunia di mana anak-anak berpartisipasi dalam permusuhan sejak 2016. Ada 14.000 anak direkrut menjadi kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah sejak konflik terakhir

dimulai enam tahun lalu. Sedangkan menurut laporan General Security on children and armed conflict (2020). Menyatakan bahwa sekitar 7.747 anak, diantaranya beberapa berusia 6 tahun, telah diverifikasi dan direkrut sebagai tentara. Terdapat 90 persen digunakan oleh aktor non-negara. Beberapa rencana aksi meningkatkan akses bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitranya untuk memverifikasi pelanggaran dan membebaskan anak-anak. Republik Afrika, peningkatan jumlahnya disebabkan oleh tingginya jumlah rekrutmen sebelumnya yang diverifikasi setelah pemisahan pada tahun 2019, menyusul keterlibatan dalam rencana tindakan atau komitmen lainnya. (child soldier international , 2018)

Dari beberapa bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh lembaga internasional, yang bukan hanya memberikan bantuan berupa rehabilitasi terhadap tentara anak di Republik Afrika tengah, tetapi ada juga lembaga internasional yang lebih berpusat pada negosiasi kepada kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah demi memulangkan tentara anak yang ditahan oleh kelompok bersenjata itu. Contohnya di tabel dibawah ini menunjukkan jumlah tentara anak yang sudah dipulangkan oleh lembaga internasional UNICEF dari tahun 2015 hingga 2020.

	UNICEF Targets	UNICEF Total Results
2015	4,000	2,558
2016	3,000	3,720
2017	3,500	1,980
2018	3,500	804
2019	3,000	650

2020	3,200	1,608
2021	-	-

Sumber: UNICEF Annual Report

Anak-Anak Yang Dibebaskan Dari Angkatan Bersenjata/Kelompok Yang Dicapai Dengan Dukungan Reintegrasi

Tabel diatas adalah data dari UNICEF yang menunjukkan bagaimana UNICEF membebaskan anak-anak yang terikat dalam angkatan bersenjata di Republik Afrika Tengah. UNICEF Targets adalah target yang UNICEF tetapkan untuk membebaskan tentara anak sedangkan untuk UNICEF Total Results adalah jumlah tentara anak yang berhasil diselamatkan. Terlihat mulai tahun 2016 meningkat tetapi pada tahun 2017 hingga 2019 terlihat penurunan jumlah tentara anak. Serta pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah tentara anak yang dibebaskan.

Setelah anak-anak dijadikan sebagai tentara dalam perang saudara di Republik Afrika Tengah selama bertahun-tahun, saat itupun juga sudah ada beberapa organisasi non-pemerintah maupun organisasi pemerintah lainnya yang ikut membantu dalam mengurangi perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah.

Pada 7 Juli 2009 di Bangui daerah yang terletak di negara Republik Afrika Tengah, UNICEF mengkonfirmasi demobilisasi 182 anak yang telah dibebaskan oleh kelompok pemberontak Tentara Rakyat untuk Pemulihan Demokrasi (APRD) sejak April 2009, di provinsi Ouham Pendé utara Republik Afrika Tengah. Terdapat 166 anak laki-laki dan 16 perempuan, berusia 10–17 tahun, bertugas di APRD sejak

pembentukan nya pada tahun 2006. Hampir semuanya telah dipersatukan kembali dengan keluarga mereka setelah menerima bantuan untuk beralih kembali ke kehidupan sipil (UNICEF, 2009). Serta pada 22 Juni 2012, UNICEF kembali menyambut baik pembebasan 32 anak oleh Konvensi Patriot untuk Keadilan dan Perdamaian (CPJP), pembebasan pertama oleh kelompok bersenjata sejak disepakati pada tahun 2011 untuk mengakhiri praktik perekrutan dan penggunaan anak. (UNICEF, 2012)

UNICEF juga terus bekerja sama dengan *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in The Central African Republic* (MINUSCA) untuk mengadvokasi dan mengamankan pembebasan anak-anak di kelompok bersenjata. Serta sejak 2018, upaya advokasi tersebut bersama telah menghasilkan penandatanganan tiga rencana aksi untuk mengakhiri berbagai pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak, termasuk juga dengan perekrutan anak oleh kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah (UNICEF, 2021).

Adapun lagi program yang dilakukan oleh NGO (*Non-Government Organization*) yaitu WarChild yang didirikan pada tahun 1993 oleh pembuat film David Wilson dan Bill Leeson. Melihat kondisi di Republik Afrika Tengah yang memanfaatkan anak-anak menjadi tentara, WarChild pun berfokus pada *Disarmament, Demobilisation, and Reintegration* (DDR) anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata melalui kolaborasi dengan para pemimpin masyarakat dan organisasi akar rumput. Pendekatan yang dikembangkan antara tahun 2012 dan 2017, bertujuan untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran hak-hak anak serta mengurangi dampak perang dan ketidakamanan melalui tanggapan yang

terintegrasi. Program DDR meliputi: Identifikasi pemberian dukungan psikososial rujukan ke layanan lain jika sesuai. Serta menyediakan pelatihan kejuruan berdasarkan penilaian pasar dan kemampuan anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Juga mendukung reintegrasi ke dalam lingkungan sekolah. Dari program tersebut setidaknya ada sekitar 3,284 anak yang sudah melepaskan diri dari kelompok bersenjata. (WarChild, n.d.)

Serta adapun bentuk bantuan bagi anak yang sudah terbebas dari kasus tentara anak yang sudah sepatutnya mendapatkan pengawasan baik itu fisik maupun mental nya yang masih muda akibat dipaksa bekerja sebagai tentara dibawah umur. Plan International yang merupakan organisasi global yang telah aktif di 75 negara untuk memajukan hak anak dan kesetaraan bagi perempuan. Telah bekerja dengan mitra lokal, Union des Techniciens en Faveur des Jeunes Désœuvrés, untuk memberikan dukungan psikososial dan pelatihan ketrampilan kepada mantan tentara anak agar mereka berhasil bergabung kembali dengan masyarakat. Terdapat 50 mantan tentara anak di pusat rehabilitasi di Bangui, dengan memberikan mereka pelatihan menjahit dan pertukangan. Beberapa telah kembali ke rumah ke keluarga mereka sementara yang lain tinggal bersama keluarga angkat. (Plan International, n.d.)

Berdasarkan paparan data yang sudah dijelaskan diatas mengenai bagaimana kasus tentara anak terjadi serta berbagai fenomena bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh NGO (*Non-Government Organization*) sebagai upaya demi mengurangi tingkat tentara anak khusus nya di Republik Afrika Tengah selama beberapa tahun belakangan. Setelah di observasi, beberapa tahun upaya untuk

mengurangi jumlah tentara anak, ternyata kasus tentara anak masih tetap dominan di Republik Afrika Tengah. Sehingga penulis berasumsi bahwa adanya faktor lain sehingga kasus tentara anak masih ada di Republik Afrika Tengah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, faktor-faktor penyebab mengapa bantuan UNICEF tidak dapat mempengaruhi keberadaan tentara anak di Republik Afrika Tengah.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Untuk membatasi pembahasan ini, penulis akan menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus tentara anak masih eksis ketika upaya normalisasi sudah dilakukan di Afrika tepatnya di Republik Afrika Tengah dengan menganalisis konflik perang saudara di Republik Afrika tengah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa bantuan UNICEF tidak mempengaruhi jumlah keberadaan tentara anak di Republik Afrika Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor lain penyebab mengapa bantuan UNICEF tidak dapat mempengaruhi keberadaan tentara anak di Republik Afrika Tengah.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan akademis, yaitu Diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan referensi khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dan pemerhati masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai konflik-konflik dalam kajian wilayah Republik Afrika Tengah.
- b. Kegunaan praktis, yaitu Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan sikap toleransi internasional bagi semua Negara. Terkhusus bagi para aktor non negara dalam memberikan bantuan kemanusiaan nya untuk ikut serta dalam membantu menciptakan kondisi yang damai bagi Negara yang berkonflik.
- c. Kegunaan pragmatis dilakukan penelitian, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Hubungan Internasional.

D. Kerangka Konseptual

1. Humanitarian Action

Untuk memahami konsep *Humanitarian Action*, maka perlu diketahui latar belakang dari gagasan ini muncul. Konflik-konflik dalam sejarah umat manusia, telah menimbulkan kehancuran dan penderitaan, khususnya masyarakat sipil. Masyarakat sipil selalu menjadi korban konflik yang terjadi pada awalnya mereka bukanlah pihak yang berkonflik. Masyarakat yang tinggal di daerah konflik akan kehilangan semuanya, termasuk tempat tinggal mereka untuk menghindari medan perang. Masyarakat internasional sadar akan perlunya dilakukan sesuatu untuk

mencegah dampak yang parah yang ditimbulkan dari sebuah peperangan (Alexius Jemadu, 2008). Oleh karena itu dasar tindakan kemanusiaan adalah untuk mencegah penderitaan manusia dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian mencoba untuk menjamin akses semua pihak terhadap kebutuhan dan bantuan psikologis. Singkatnya gagasan *humanitarian action* berangkat dari situasi dimana orang-orang terkena dampak dari sebuah konflik serta esensi mereka sebagai manusia tidak lagi terlihat, maka diperlukannya bantuan masyarakat internasional untuk memenuhi dan menjamin segala kebutuhannya.

Menurut *United Nations Office for The Coordinations Humanitarian Affairs* (OCHA), Prinsip-prinsip kemanusiaan diturunkan dari prinsip-prinsip inti, yang telah lama menjadi pedoman kerja International Committee of the Red Cross (ICRC) dan the national Red Cross/Red Crescent Societies. Prinsip-prinsip tersebut yang merupakan prinsip bagi OCHA dan organisasi kemanusiaan lainnya secara resmi diabadikan dalam dua resolusi Majelis Umum. Pada awalnya terdapat tiga prinsip yaitu; Kemanusiaan, Netralitas dan Imparsialitas. Dalam hal ini, prinsip tersebut disahkan dalam resolusi Majelis Umum 46/182 yang diadopsi pada tahun 1991. Resolusi tersebut berisikan bagaimana penderitaan manusia terhadap suatu konflik yang sangat merugikan mereka harus cepat ditangani dan ditindaklanjuti dimanapun dan kapanpun. Sedangkan dari tujuan aksi kemanusiaan ialah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap manusia. Sehingga dibuatlah resolusi Majelis Umum yang baru 58/114 pada tahun 2004 dengan menambahkan Independen sebagai prinsip keempat dari prinsip aksi kemanusiaan. Dengan adanya keempat prinsip kemanusiaan ini diharapkan dapat

dihormati dan diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam kerangka bantuan kemanusiaan. (OCHA , 2012)

Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Prinsip kemanusiaan merupakan komitmen paling dasar dengan memastikan tiada penderitaan yang terjadi.
2. Prinsip netralitas mensyaratkan aksi kemanusiaan untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam suatu konflik.
3. Prinsip imparialitas mengacu pada tindakan kemanusiaan yang harus dilakukan atas dasar kebutuhan saja, dengan mengutamakan kasus-kasus kesusahan yang paling mendesak dan tidak membeda-bedakan atas dasar kebangsaan, ras, jenis kelamin, keyakinan agama, golongan atau pendapat politik.
4. Prinsip Independen yaitu aksi kemanusiaan harus mandiri dari tujuan politik, ekonomi, militer atau tujuan lain yang mungkin dimiliki oleh setiap aktor terkait di area yang terdapat dilaksankannya aksi kemanusiaan.

Prinsip kemanusiaan dibangun demi adanya kesadaran diri terhadap suatu isu kemanusiaan yang terjadi dengan tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang hanya ingin mendapatkan keuntungannya sendiri. Negara merupakan peran penting dalam politik internasional tetapi bukan satu-satunya partisipan. Artinya aktor non-negara memiliki peran aktif dalam dinamika hubungan internasional. Akotr non-negara akan sedia untuk intervensi memberikan bantuannya terhadap negara yang

sedang berkonflik tentu nya dengan izin dari negara tersebut. Dengan bantuan tersebut, para akotr non-negara akan dengan baiknya untuk selalu menerapkan keempat prinsip kemanusiaan agar kinerja kerja mereka juga tidak terhalang oleh intervensi yang lainnya.

2. Organisasi Internasional

Menurut A. Le Roy Bennet dalam bukunya yang berjudul *International Organization, Principle and Issues* menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan sarana kerja sama negara-negara yang dapat mendatangkan manfaat terhadap anggota-anggota yang berada di dalamnya. Sebuah organisasi internasional juga diharapkan dapat menjadi fasilitator terhadap saluran komunikasi antara pemerintah, karena apabila terjadi masalah dapat dengan mudah diselesaikan (Bennet, 1977).

Sebuah organisasi pemerintah internasional (IGO), juga disebut sebagai organisasi antar pemerintah, adalah sebuah organisasi dengan keanggotaan hanya negara. Organisasi ini biasanya didirikan berdasarkan sebuah perjanjian, atau perjanjian multilateral, dan terdiri dari lebih dari dua negara. Negara-negara anggota menentukan cara organisasi dijalankan, memberikan suara di dalam organisasi, dan menyediakan dananya. Untuk rata-rata warga negara, organisasi internasional yang paling penting mungkin adalah mereka yang karyanya dapat dirasakan di tanah. Program Pembangunan PBB telah menjadi penyelamat bagi banyak negara miskin, membantu mengangkat penduduk keluar dari kemiskinan absolut, mengembangkan program yang memungkinkan masyarakat untuk

berkelanjutan secara ekonomi dan menutup kesenjangan kesetaraan gender yang ada di banyak negara berkembang. Tetapi terkadang organisasi pemerintah internasional yang memiliki tujuan memberikan program bantuan malah seringkali menimbulkan dampak yang beragam dan menjadi perdebatan karena memberikan dampak buruk bagi suatu negara seperti hutang yang besar serta melemahkan ekonomi negara. Contohnya ialah Bank Dunia yang menyediakan sarana bagi negara untuk mengejar kebijakan pembangunan yang tidak mungkin dilakukan (Shazelina Z. Abidin, 2016)

Sebagaimana jika dilihat dari penjelasan diatas yang berarti bahwa UNICEF ialah organisasi internasional dengan badan dibawah naungan PBB dan memiliki keanggotaan merupakan delegasi resmi pemerintahan dari suatu negara-negara. Serta tidak terikat oleh suatu negara melainkan bebas bergerak kemanapun.

Dimana isu kemanusiaan yaitu tentara anak di Republik Afrika Tengah yang juga mengancam kehidupan anak dibawah umur dan kualitas hidup yang terganggu. UNICEF ialah lembaga internasional dibawah naungan PBB yang telah diberi amanat untuk terus melindungi hak-hak setiap anak di dunia. Terutama bagi anak yang tidak beruntung dan merupakan korban dari konflik di negara nya. Peran UNICEF sebagai organisasi internasional membantu anak-anak dalam bidang kesehatan, pendidikan serta juga membantu memenuhi hak anak yang dirampas dengan dipaksa masuk dalam kelompok bersenjata dan dijadikan tentara contoh nya di negara Republik Afrika Tengah.

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan yaitu Deskriptif dan Eksplanatif. Deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti seobyektif mungkin berdasarkan sudut pandang yang digunakan oleh peneliti. Sedangkan eksplanatif yaitu penelitian yang *menjelaskan* atau *mencari penyebab* terjadinya suatu fenomena. Biasanya, penelitian tipe ini ingin menjawab pertanyaan penelitian “mengapa” atau “apa sebab/penyebab” dalam rumusan masalah.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan penulis pakai ialah Data Sekunder, data hasil olahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya atau yang disiapkan oleh lembaga-lembaga atau badan pemerintah maupun swasta. Dengan mencari data di website tertentu di internet serta jurnal-jurnal ilmiah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan memakai teknik pengumpulan data **Telaah pustaka (*library research*)** yang adalah pengumpulan data dengan cara menelusuri berbagai literatur --- buku teks, buku pelengkap, majalah dan terbitan berkala, jurnal ilmiah, bulletin, dokumen resmi--- untuk memperoleh bahan atau data sehubungan dengan topik penelitian

d. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik analisa data yang menekankan pada data-data non-matematis. Bentuk teknik

analisis data ini dengan memahami studi kasus serta kutipan dari sumber-sumber kepustakaan.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Rancangan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti terbagi atas lima bab, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bab Pertama, memaparkan pendahuluan yang dimana terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, serta rancangan sistematika pembahasan.
- 2) Bab Kedua, yaitu berupa tinjauan pustaka yang berisikan penegasan pada batasan-batasan dengan menggunakan teori dan pendapat dari para ahli terhadap masalah dalam penelitian. Dalam hal ini, tinjauan pustaka akan berisi konsep/teori *Humanitarian Action* dalam melihat pengaruh bantuan UNICEF terhadap Tentara Anak di Republik Afrika Tengah dan kemudian menjelaskan keterikatan antara kedua variable.
- 3) Bab Ketiga, terdiri atas gambaran umum mengenai pengaruh bantuan UNICEF terhadap Tentara Anak di Republik Afrika Tengah.
- 4) Bab Keempat, yakni berupa pembahasan dari topic yang diteliti penulis dan berisikan mengenai factor apa saja yang mendasari keberpengaruhan bantuan UNICEF terhadap Tentara Anak di

Republik Afrika Tengah serta mengapa tentara anak masih terjadi ketika upaya UNICEF sudah diberlakukan.

- 5) Bab Kelima, yaitu kesimpulan dari penulis yang juga disertai saran yang berisi argument penulis atas hasil analisa terkait topik penelitian yang dibahas dan dipaparkan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam memahami sebuah kasus, penulis mengambil beberapa referensi dari jurnal penelitian terdahulu. Hal ini dirasa cukup penting oleh penulis, karena sekaligus menelusuri penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Pencarian ini juga merupakan tindakan penulis untuk membuktikan bahwa fokus penelitian saat ini belum pernah dilakukan. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini akhirnya dapat terjamin. Dari data yang sudah peneliti dapat terdapat hasil penelitian dari:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Victor H. Mlambo, Daniel Nkosinathi Mlambo, dan Siphesihle Edmund Mpanza. Dengan judul *Armed Conflict and the increasing use of child soldiers in the Central African Republic, Democratic Congo, and South Sudan: Implications for regional security*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah konflik bersenjata yang juga menggunakan anak-anak sebagai tentara nya, adalah karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Selain dengan faktor paksaan dari pihak tentara dewasa itu sendiri, dan juga karena paksaan dari pihak keluarga yang merasa tidak aman dan dijanjikan untuk diberikan keamanan keluarganya jika anak nya bersedia untuk dijadikan tentara. Tetapi juga karena faktor adanya keamanan regional antara tiga negara yang mereka jelaskan termasuk Republik Afrika Tengah. Begitu pula dengan faktor banyak nya pengungsi yang ada menjadikan perekrutan tentara anak juga semakin tinggi karena tidak adanya keamanan yang terjamin di kamp

pengungsi tersebut. Oleh karena itu, negara-negara yang mereka teliti ini berurusan dengan masalah tentara anak dari sudut pandang nasional dan fakta bahwa mereka tidak bekerja sama dalam mekanisme atau kebijakan yang bahkan dapat membantu mereka mengakhiri praktik tidak manusiawi tersebut bahkan masyarakat internasional pun ikut mempertanyakan komitmen mereka untuk bagaimana bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Menurut penulis dari jurnal ini, hal inilah yang menjadi problem bagi kebijakan regional karena negara-negara bagian ini akan lebih baik menangani masalah dari perspektif regional daripada secara individual.

Sedangkan untuk penelitian kedua penulis menjabarkan hasil penelitian dari ILO (*International Labor Organisation*) dalam bukunya yaitu *Wounded Childhood, The use of children in armed conflict in Central Africa*. Menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survei, ada tiga jenis rekrutmen dapat dibedakan: Penculikan mengacu pada situasi di mana anak-anak telah diambil secara paksa atau di bawah ancaman senjata; Perekrutan paksa berlaku untuk kasus-kasus di mana anak-anak di Republik Afrika Tengah tidak memiliki pilihan lain.

Akibat tekanan moral yang luar biasa atau kewajiban untuk mendapatkan sesuatu; Keputusan pribadi di mana anak tersebut mengambil inisiatif untuk menjadi anggota bersenjata kelompok. Terlihat jelas bagaimana sebagian besar anak-anak yang secara pribadi memutuskan untuk mendaftar sebagai tentara anak membuat pendaftaran itu sebagian besar bersifat sukarela. Peneliti dari ILO (*International Labour Organization*) mempertanyakan hal ini. Karena pertama, batasan antara kategori pendaftar ini kabur. Kedua, ketika inisiatif pribadinya

dianalisis, terlihat jelas bahwa mereka diambil di bawah tekanan dan ketidaktahuan akan konsekuensinya.

B. Relevansi Isu

Terkait dengan penelitian penulis yang berjudul, Pengaruh Bantuan UNICEF Terhadap Tentara Anak di Republik Afrika Tengah penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan namun berfokus pada bagaimana pengaruh bantuan internasional khususnya UNICEF masih minim dilakukan penelitian.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, dimana yang pertama oleh Victor H. Mlambo, Daniel Nkosinathi Mlambo, dan Siphesihle Edmund Mpanza. Dengan judul *Armed Conflict and the increasing use of child soldiers in the Central African Republic, Democratic Congo, and South Sudan: Implications for regional security*. Victor H. Mlambo, Daniel Nkosinathi Mlambo, dan Siphesihle Edmund Mpanza menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perekrutan tentara anak.

Persamaan penelitian Victor H. Mlambo, Daniel Nkosinathi Mlambo, dan Siphesihle Edmund Mpanza dan penulis adalah menjelaskan mengenai tentara anak di Republik Afrika Tengah. Penelitian Victor H. Mlambo bersama dua peneliti lainnya menjelaskan tiga negara termasuk diantaranya adalah Republik Afrika Tengah yang rentan terjadi perekrutan tentara anak, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentara anak di Republik Afrika Tengah dan bagaimana pengaruh bantuan UNICEF terhadap hal tersebut.

Selanjutnya, penelitian oleh ILO (*International Labor Organisation*) dalam bukunya yaitu *Wounded Childhood, The use of children in armed conflict in Central Africa*. penelitian ini menjelaskan ada perekrutan tentara anak sebagian besar dilatarbelakangi oleh kemauannya sendiri.

Terkait penelitian oleh ILO (*International Labor Organisation*), penulis menemukan kesamaan terkait dengan penjelasan faktor apa saja yang melatarbelakangi perekrutan tentara anak. Sehingga hasil dari penelitian ILO (*International Labor Organisation*) dijadikan sebagai acuan data dalam peneliti penulis.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum penelitian ini menjabarkan apa saja yang diberikan oleh UNICEF terhadap tentara anak di Republik Afrika Tengah. Seperti yang kita ketahui, bahwa tentara anak masih dominan di negara Afrika khususnya Republik Afrika Tengah. Tetapi setelah adanya perjanjian mengenai anak dibawah umur yang diikutkan dengan kelompok bersenjata, masih banyaknya juga kelompok bersenjata yang tidak menghiraukan hal tersebut. Tetap saja merekrut anak dibawah umur yaitu 18 tahun, untuk menjadi tentara di kelompok nya demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.

A. Tentara Anak

Child Soldiers atau tentara anak sering ada ketika masyarakat telah berada dalam konflik dimana mereka membuat keonaran anarkisme dan merajalela. Dalam keadaan seperti ini, otoritas terjadi dengan kekerasan maupun dalam bentuk ancaman.

a. Definisi Tentara Anak

Child Soldiers atau tentara anak ialah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun dan direkrut oleh tentara atau sekedar ikut serta dalam sebuah konflik bersenjata. Adapun dalam beberapa kasus, anak-anak dianggap dewasa jika sudah memasuki usia 14 atau 15 tahun. Sehingga, anak yang berusia 15 tahun sudah dianggap dewasa dan dapat bergabung dalam kelompok bersenjata dengan status tentara dewasa. Menurut hukum internasional yang berlaku menetapkan 15 tahun

sebagai usia minimum untuk perekrutan di tentara dan dalam partisipasi sebuah konflik. Tetapi, Konvensi Internasional tentang Hak Anak menetapkan 18 tahun sebagai usia anak yang telah dewasa. (Humanium, 2011)

Definisi tentara anak juga termuat dalam Cape Town Principles, diadopsi oleh peserta Simposium tentang Pencegahan Perekrutan Anak ke Angkatan Bersenjata dan Demobilisasi dan Reintegrasi Sosial Prajurit Anak di Afrika, yang diselenggarakan oleh UNICEF bekerja sama dengan berbagai kelompok LSM tentang Konvensi Hak Anak, Cape Town, 30 April 1997. Berdasarkan Cape Town Principles 1977 ini definisi tentara anak adalah:

“Any child, boy or girl, under 18 years of age, who is part of any kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity, including but not limited to: cooks, porters, messengers, and anyone accompanying such groups other than family members. It includes girls and boys recruited for force sexual purposes and/or for marriage.”

Pada abad kedua puluh satu, hal seperti itu terjadi hampir secara eksklusif dalam konteks perang saudara atau dalam sengketa perbatasan yang berkepanjangan antara negara-negara berkembang sehingga sehingga menimbulkan tekanan psikologis bagi tentara anak. Terdapat tiga konsekuensi mendalam, yang terdampak pada (Pearn, 2008);

1. Perubahan pola pikir akibat adanya tekanan yang belum bisa terjangkau pada anak-anak dibawah umur.

2. Terbatas nya kebebasan bagi anak-anak untuk mengemban pendidikan dan mengemban potensi dirinya.
3. Anak-anak banyak yang terkena stres pascatrauma (PTSD).

Republik Afrika Tengah terjerumus ke dalam kekerasan ketika pemberontak Seleka Utara yang sebagian besar Muslim menguasai ibu kota pada Maret 2013, memicu serangan balasan oleh milisi 'anti-Balaka' yang sebagian besar beragama Kristen. Ribuan orang sejak itu terbunuh atau terlantar oleh siklus serangan balas dendam yang tidak pernah berakhir. Laporan Save the Children (2014) memperingatkan bahwa anak-anak berusia delapan tahun terus direkrut oleh kedua belah pihak. Beberapa dipaksa wajib militer sementara yang lain termotivasi untuk bergabung keluar dari kemiskinan dan keinginan untuk membalas kematian orang yang dicintai. Mereka sering menjadi korban kekerasan fisik, mental dan seksual oleh militan dan dapat diperintahkan untuk membunuh atau melakukan tindakan kekerasan lainnya. (The guardian, 2014)

b. Pola Perekrutan

Ribuan anak direkrut dan digunakan dalam konflik bersenjata di seluruh dunia. Antara 2005 dan 2020, lebih dari 93.000 anak diverifikasi sebagai direkrut dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik, meskipun jumlah kasus sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Sering disebut sebagai “tentara anak”, anak laki-laki dan perempuan ini menderita bentuk-bentuk eksploitasi dan pelecehan yang ekstensif. Pihak-pihak yang bertikai menggunakan anak-anak tidak hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai pramuka, juru masak, kuli, penjaga, pembawa pesan

dan banyak lagi. Diantara mereka ada beberapa yang direkrut karena kemauannya sendiri dengan dijanjikan keamanan bagi keluarganya sedangkan ada pula yang diculik pada saat mereka mengungsi dengan keluarganya.

Banyak, terutama anak perempuan, juga menjadi sasaran kekerasan berbasis gender. Anak-anak menjadi bagian dari angkatan bersenjata atau kelompok karena berbagai alasan. Beberapa diculik, diancam, dipaksa atau dimanipulasi oleh aktor bersenjata. Lainnya didorong oleh kemiskinan, dipaksa untuk menghasilkan pendapatan bagi keluarga mereka. Yang lain lagi mengasosiasikan diri mereka sendiri untuk bertahan hidup atau untuk melindungi komunitas mereka. Tidak peduli keterlibatan mereka, perekrutan dan penggunaan anak oleh angkatan bersenjata merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan hukum humaniter internasional. (UNICEF, 2021)

Dalam banyak konflik, anak-anak mengambil bagian langsung dalam pertempuran. Namun, peran mereka tidak terbatas pada pertempuran. Banyak anak perempuan dan laki-laki juga digunakan dalam fungsi pendukung yang juga mengandung risiko dan kesulitan besar. Tugas mereka bisa bermacam-macam, dari kombatan hingga juru masak, mata-mata, pembawa pesan, dan bahkan budak seks. Apalagi penggunaan anak-anak untuk aksi teror, termasuk sebagai pelaku bom bunuh diri, telah muncul sebagai fenomena peperangan modern. Setiap tahun, PBB menerima laporan tentang anak-anak berusia 8 atau 9 tahun yang terkait dengan kelompok bersenjata. Terlepas dari peran mereka, tentara anak dihadapkan pada tingkat kekerasan yang akut – sebagai saksi, korban langsung, dan sebagai peserta

paksa. Beberapa terluka dan harus hidup dengan disabilitas selama sisa hidup mereka. (United Nations, 2021)

c. Regulasi Mengenai Tentara Anak

Larangan perekrutan tentara anak dalam suatu konflik bersenjata pada dasarnya telah diatur dalam Hukum Internasional, khususnya dalam Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Pada dua instrumen peraturan Hukum Internasional tersebut, yaitu Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak 1949 terdapat perbedaan pengaturan mengenai batas umur anak yang boleh diikutsertakan dalam konflik bersenjata.

Dalam pasal 77 ayat (2) dan (3) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Internasional serta Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional disebutkan bahwa batas usia anak yang tidak boleh direkrut dan digunakan dalam konflik bersenjata adalah dibawah 15 tahun. Hal ini berbeda dengan aturan dalam Protokol Optional Konvensi Hak Anak mengenai keterlibatan seorang anak dalam konflik perang senjata tahun 2000 serta aturan terkait lainnya yang menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tidak dibolehkan terjun secara langsung dalam bagian pertempuran. Dari kedua aturan tersebut terdapat perbedaan mengenai batas usia anak yang tidak dapat dilibatkan dalam konflik bersenjata, yaitu 15 tahun dan 18 tahun. (sari, 2019)

Adapun perjanjian yang telah disepakati sebagai perlindungan untuk anak dibawah umur yaitu dari African Charter tahun 1990, yang adalah satu-satunya perjanjian regional di dunia yang berfokus pada hak asasi anak ada di Afrika. Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (Piagam Afrika) mulai berlaku pada tanggal 29 November 1999, dan menyerukan kepada negara-negara penandatangan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah anak-anak mengambil bagian langsung dalam permusuhan dan bisa menahan dirinya dari perekrutan anak-anak tersebut. Tidak ada disebutkan dalam perjanjian tentang tanggung jawab kelompok bersenjata non-negara. Pasal 2 mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah usia 18 tahun. Pada Februari 2010, 45 dari 53 Negara Anggota Uni Afrika (AU) telah meratifikasi perjanjian. Ratifikasi perjanjian regional semacam itu menunjukkan bahwa penekanan pada pelarangan penggunaan dan perekrutan anak-anak di bawah Usia 18 tahun tidak akan dipandang dengan hina melainkan dalam kesepakatan.

Pada tahun 2000, Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Opsional pada Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata untuk melindungi anak-anak dari perekrutan dan penggunaan dalam permusuhan.

The Optional Protocol hak anak adalah komitmen bahwa:

1. Negara tidak akan merekrut anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk mengirim mereka ke medan perang.
2. Negara harus mengambil semua langkah yang mungkin untuk mencegah perekrutan semacam itu – termasuk undang-undang untuk

melarang dan mengkriminalisasi perekrutan anak-anak di bawah 18 tahun dan melibatkan mereka dalam permusuhan.

3. Negara akan mendemobilisasi siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun yang wajib militer atau digunakan dalam permusuhan dan akan memberikan layanan pemulihan fisik dan psikologis dan membantu reintegrasi sosial mereka.

Majelis umum PBB mengadopsi protocol opsional konvensi hak anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata maka dari itu negara-negara pihak berdasarkan dari protocol opsional (majelis umum PBB, 2000), hal ini tercantum dalam UU No. 9 tahun 2012, mencantumkan bahwa;

1. Mengutuk kegiatan yang menjadikan anak sebagai sasaran dalam situasi konflik bersenjata dan serangan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat yang penting bagi anak-anak dan masyarakat setempat yaitu rumah sakit dan sekolah.
2. Menimbang bahwa untuk memperkuat pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi tentang Hak Anak ada kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan anak untuk tidak dilibatkan dalam konflik bersenjata.
3. Menegaskan Kembali bahwa hak anak-anak memerlukan perlindungan khusus, dan memerlukan perkembangan situasi anak yang berkesinambungan dan tanpa perbedaan, sebagaimana juga untuk pengembangan dan Pendidikan mereka dalam kondisi yang damai dan aman.

B. Situasi Tentara Anak di Republik Afrika Tengah

Negara berpenduduk hampir lima juta orang itu telah berjuang untuk menemukan stabilitas sejak pemberontakan 2013 menggulingkan mantan Presiden Francois Bozize. Menurut data PBB yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh NRC, hampir 3.000 tentara anak telah direkrut sepanjang tahun ini. Tetapi mereka tidak memberikan data untuk periode yang sama tahun lalu atau tidak dapat dikatakan apakah angka perekrutan meningkat karena pertempuran.

Serta berikut laporan perekrutan tentara anak oleh kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah dari laporan Secretary General PBB pada tahun 2020. Laporan perekrutan dan penggunaan anak-anak telah diverifikasi, dengan hasil 208 anak (165 laki-laki, 43 perempuan) antara usia 11 dan 17. Adapun beberapa gadis digunakan untuk tujuan seksual. Anak-anak direkrut dan digunakan antara 2016 dan 2019, tetapi verifikasi terjadi pada 2019, setelah mereka berpisah. Pelakunya adalah;

1. Pelakunya adalah anti-Balaka (91), Retour, réclamation et réhabilitation (3R) (51)
2. eks-Faksi Séléka (51)
3. (Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) (36)
4. Union pour la paix en Centrafrique (UPC) (14)
5. Mouvement patriotique pour laCentrafrique (MPC) (1)
6. Kelompok PK5 (11)
7. Angkatan Bersenjata Republik Afrika Tengah (2)

8. Lord's Resistance Army (LRA) dan Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC) (masing-masing 1)

Diatas adalah jumlah anak yang telah direkrut oleh beberapa kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah pada tahun 2019 yang laporannya keluar pada tahun 2020. Dilihat begitu banyak kelompok bersenjata yang ada, memberikan fakta bahwa perekrutan anak dibawah umur akan menjadi semakin banyak dan bertambah, baik itu dari faktor kelompok senjata yang banyak ataupun juga dikarenakan faktor lingkungannya.

Boris Cheshirkov juru bicara badan pengungsi PBB (UNHCR) dalam wawancara dengan Thomson Reuters Foundation pada 19 februari 2021 yang mengatakan bahwa:

“(This) poses a severe risk for the displaced, including the risk of forced recruitment. The risks are amplified for displaced children, especially in sites where armed groups have been reported and as some schools have been attacked or occupied. Children separated from their families during the mass movement of people were at particular risk.”

Hal ini mengartikan kondisi di Republik Afrika Tengah masih seperti pada tahun awal pemberontakan terjadi. Dimana menurut juru bicara badan pengungsi (UNHCR) bahwa perekrutan juga terjadi karena kurang amannya kondisi di bagian pengungsian yang hal ini berarti semakin mudahnya kelompok bersenjata untuk mengambil anak-anak dan dijadikan sebagai tentara dibawah umur demi kepentingan kelompoknya.

Dalam beberapa studi kasus, dalam hal Pendidikan UNICEF memperkirakan bahwa lebih dari 2,3 juta anak saat ini terkena dampak krisis di Republik Afrika Tengah (CAR). Pendidikan lebih dari 1 juta anak telah terancam oleh konflik dan kudeta yang dipimpin oleh koalisi pemberontak Seleka , dan konflik tersebut telah berdampak merusak pada sistem pendidikan yang sudah sangat rapuh. Ada 746.000 anak usia sekolah dasar di PTK, berusia 6-11 tahun, 67% di antaranya bersekolah sebelum krisis. Setidaknya 250.000 anak yang memulai tahun sekolah dasar 2012–2013 dan 30.000 yang berada di sekolah menengah sekarang berisiko kehilangan seluruh tahun sekolah. (UNICEF, n.d.)

C. Bantuan UNICEF kepada tentara anak di Republik Afrika Tengah

Menurut laporan Secretary General on Children and Armed Conflict tahun 2016, dari Januari 2014 hingga Desember 2015, anggota gugus tugas negara memisahkan 5.541 anak dari kelompok bersenjata, di mana hampir 90 persen nya dipisahkan dari anti-Balaka. Karena jumlah anak yang terkait dengan pihak-pihak yang berkonflik meningkat pesat dengan munculnya anti-Balaka, reintegrasi menjadi tantangan karena banyaknya kasus. UNICEF dan mitra nya memilih reintegrasi berbasis masyarakat, karena sebagian besar anak-anak telah tinggal bersama keluarga mereka sebelum perekrutan mereka dan dimobilisasi oleh anti-Balaka berdasarkan kebutuhan. Hanya anak di bawah umur tanpa pendamping yang dipisahkan dari anti-Balaka yang dirawat di keluarga angkat yang didukung oleh mitra UNICEF. Anak-anak yang dipisahkan dari mantan Seleka menerima perawatan di pusat-pusat transit dan keluarga asuh melalui kemitraan antara

UNICEF dan LSM internasional. Layanan yang diberikan kepada anak-anak sebagai bagian dari reintegrasi.

Termasuk dengan pemeriksaan kesehatan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, bantuan psikososial dan perlengkapan untuk kembali ke sekolah atau mengikuti pelatihan kejuruan. Pada bulan Desember 2015, Menteri Sosial, Promosi Gender dan Aksi Kemanusiaan mengumumkan bahwa kebijakan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi anak telah disetujui. Namun, PBB tidak mengetahui rincian kebijakan tersebut pada saat penulisan, pada Januari 2016. Secretary general PBB yang melaporkan hal ini merasa tetap prihatin dengan tantangan besar yang dihadapi dalam reintegrasi berkelanjutan anak-anak ini di lingkungan di mana kelompok bersenjata masih aktif dan kesempatan reintegrasi cukup terbatas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dengan judul *Ending the Recruitment and Use of Children in Armed Conflict*, menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan oleh UNICEF ialah salah satunya dengan membantu mengamankan pembebasan tentara anak di kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah, serta mengintegrasikan mereka kembali ke lingkungan tempat tinggalnya sambil mengerjakan kegiatan yang sesuai dengan usianya di kelompok anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka. UNICEF juga bekerja dengan mitra untuk membangun kembali ketahanan keluarga dan masyarakatnya dan untuk memperkuat kemampuan mereka agar mampu menolak upaya kelompok perekrutan bersenjata.

Pada tahun 2015, UNICEF memberikan jaminan untuk pembebasan lebih dari 10.000 anak yang direkrut oleh kelompok bersenjata dan membantu mengintegrasikan kembali 8.000 anak dengan;

1. Negosiasi dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata untuk pembebasan anak-anak.
2. Memberikan dukungan untuk rehabilitasi sosial ekonomi berbasis gender dan reintegrasi anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, yang dibebaskan atau melarikan diri dari angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, termasuk pendidikan formal atau informal dan pelatihan kejuruan. Melakukan penelusuran dan reunifikasi keluarga, dengan mediasi dan tindak lanjut keluarga.
3. Mempromosikan undang-undang nasional yang melarang dan mengkriminalisasi perekrutan dan penggunaan anak oleh angkatan bersenjata dan kelompok.
4. Mempromosikan pemantauan dan pelaporan yang efektif tentang perekrutan dan penggunaan anak-anak.
5. Melindungi hak-hak korban anak dan saksi yang terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata

Pada 2016, UNICEF dan mitranya memberikan intervensi penyelamatan jiwa kepada penduduk yang terkena dampak. Adapaun beberapa bantuan yang juga diberikan UNICEF kepada masyarakat Republik Afrika Tengah yang sedang mengalami banyak kendala dikarenakan konflik yang berkempanjangan dengan

memberikan fasilitas air bersih, pengobatan, serta lingkungan pembelajaran bagi anak yang putus sekolah.

Hampir 170.000 anak memperoleh akses ke layanan kesehatan dasar dan obat-obatan. Hampir 21.000 anak dengan *Severe Acute Malnutrition* (SAM) menerima pengobatan. Sekitar 422.000 orang memperoleh akses yang lebih baik ke air bersih dan lebih dari 78.000 pengungsi internal mengakses sanitasi yang lebih baik, dengan pengungsi dan komunitas tuan rumah berpartisipasi dalam komite air untuk mendorong kohesi sosial. Lebih dari 56.000 anak di pengungsian dan komunitas tuan rumah menerima dukungan psikososial. Sekitar 1.695 penyintas kekerasan dan pelecehan seksual mengakses bantuan holistik. Lebih dari 3.700 anak telah dibebaskan dari kelompok bersenjata dan menerima perawatan sementara. Lingkungan belajar yang aman dan protektif diberikan kepada hampir 41.000 anak melalui ruang belajar sementara dan sekitar 51.000 anak menerima materi pembelajaran/rekreasi di daerah yang terkena dampak krisis yang sedang berlangsung. *Rapid Response Mechanism* (RRM) memberikan bantuan darurat WASH kepada hampir 50.000 orang dan kit *Non-Food Item* (NFI) kepada lebih dari 23.000 rumah tangga setelah guncangan tiba-tiba. RRM juga membantu 13.000 orang dalam menanggapi wabah kolera di wilayah Bangui. Tanggapan kolera merupakan titik masuk untuk menjangkau daerah yang terkena dampak melalui sensitisasi dan mobilisasi sosial tentang kebersihan, yang diikuti oleh UNICEF dengan pembangunan titik air tahan lama dan inisiasi sanitasi total yang dipimpin masyarakat (Annual Report UNICEF, 2016)

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam situasi konflik yang menyebabkan pengungsian, maupun pemisahan keluarga merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap kerentanan anak-anak dan paparan kekerasan serta pelecehan seksual. Sehingga hal yang harus diperkuat dalam hal ini adalah kegiatan mencari keluarga anak yang terpisah dan upaya penyatuan kembali. Sebagai bagian dari upaya ini, UNICEF dan mitra terus mendukung kementerian yang bertanggung jawab atas perlindungan anak untuk peluncuran pedoman nasional tentang perlindungan dan perawatan anak-anak yang terpisah. Selama periode pelaporan, 30 keluarga asuh diidentifikasi dan dilatih tentang hak dan perlindungan anak, termasuk peran dan harapan mereka sebagai keluarga asuh bagi anak yang terpisah dari keluarga aslinya ataupun di rekrut paksa oleh kelompok bersenjata (UNICEF, 2020).

Data jumlah tentara anak yang bisa dibebaskan oleh UNICEF menunjukkan bahwa jumlahnya tidak stabil setiap tahun. Misalnya, pada tahun 2017, jumlah tentara anak yang ikut serta dalam pemulangan anak ke daerah konflik menurun. UNICEF melaporkan peningkatan signifikan dalam kekerasan dan kejahatan di Republik Afrika Tengah, di mana anak-anak dan perempuan menjadi korban utama karena kurangnya keamanan dan bantuan kemanusiaan. Pada akhir tahun, melihat kembali di tahun 2017 tidak mengungkapkan apa-apa selain harapan yang pupus di Republik Afrika Tengah. Dana Anak Dunia UNICEF mengatakan bahwa situasi anak-anak dan perempuan sangat sulit tahun ini dan prospek perbaikannya kecil. Dikatakan kekerasan dan ketidakstabilan berlanjut di seluruh negeri. Sampai termasuk seluruh barat daya, yang sejauh ini terhindar dari krisis, tetapi sekarang

menjadi wilayah yang paling parah dilanda. Melalui telepon dari ibukota Bangui, perwakilan UNICEF di Republik Afrika Tengah, Christine Muhigana, mengatakan beberapa organisasi bantuan harus menghentikan sementara kegiatan mereka tahun ini karena ancaman dari penjahat dan kelompok bersenjata (schlein, 2017).

Adapun berikut alasan mengapa pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah tentara anak yang pulangkan oleh UNICEF.

a. Peningkatan jumlah tentara anak yang dibebaskan tahun 2016

Adapun terdapat data yang menandakan kenaikan jumlah pembebasan tentara anak terhadap kelompok bersenjata pada tahun 2016. Dari laporan Annual Report UNICEF pada tahun 2016, hal tersebut terjadi akibat pelantikan Presiden baru pada Maret 2016 mengembalikan tatanan konstitusional di Republik Afrika Tengah setelah tiga tahun krisis sipil dan politik. Namun demikian, situasi di Republik Afrika Tengah tetap sangat rapuh. Seluruh wilayah tetap berada di luar kendali atau wewenang efektif Pemerintah, karena kelompok bersenjata dan kegiatan kriminal mencegah kembalinya supremasi hukum. Serangan dan penganiayaan terhadap warga sipil, masalah keamanan yang berkaitan dengan migrasi musiman ternak dan kehadiran kelompok bersenjata yang bersaing, terutama di bagian barat dan tengah negara di mana masih terdapat kelompok bersenjata yang kuat, terus mempengaruhi penduduk setempat.

b. Kegiatan UNICEF dan mitranya

Bekerja dengan *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic* (MINUSCA) telah menghasilkan pencapaian hasil-hasil penting. Kolaborasi ini menghasilkan transportasi yang aman dari program yang diperluas pada peralatan imunisasi dan penempatan kembali lebih dari 500 guru ke pos-pos tugas. Bantuan diberikan kepada 233 tersangka korban eksploitasi dan pelecehan seksual (SEA) (21 laki-laki, 149 perempuan dan 63 perempuan) yang dilakukan sebagai kemajuan signifikan yang dibuat untuk meningkatkan sistem peringatan, memberikan bantuan holistik dan meningkatkan kesadaran organisasi non-pemerintah (LSM) dan mitra lokal untuk mengadukan tersangka pelaku dan berbagi informasi tentang kemungkinan kasus eksploitasi dan pelecehan seksual dengan semua pemangku kepentingan. Layanan perlindungan anak diperluas sebagai tanggapan terhadap krisis kemanusiaan. Dengan dukungan UNICEF, total 3.982 anak, termasuk 1.222 anak perempuan berusia 7 hingga 17 tahun dibebaskan dari angkatan bersenjata dan kelompok pada tahun 2016. Dari 140.000 anak yang awalnya ditargetkan, 56.229 anak, termasuk 24.062 anak perempuan, menerima dukungan psikososial. Selain itu, 1.733 perempuan dan anak-anak diidentifikasi sebagai penyintas kekerasan seksual dan menerima akses ke dukungan komprehensif (dukungan psikologis, bantuan medis, dan peralatan kebersihan). UNICEF Republik Afrika Tengah juga bekerja sama dengan mitra penting untuk mengatasi masalah utama. UNICEF Republik Afrika Tengah bekerja erat dengan MINUSCA untuk secara aman mengangkut program yang diperluas pada peralatan imunisasi dan guru ke pos tugas dengan LSM untuk


memastikan mediasi dengan kelompok bersenjata untuk memfasilitasi akses dan dengan Universitas Bangui untuk manajemen kasus kesehatan masyarakat. (UNICEF Annual Report, 2016)

Selanjutnya UNICEF pada tahun 2016, meningkatkan liputannya oleh media internasional dan terus muncul secara teratur di media lokal. Isu anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata terus menarik perhatian global dengan media utama yang melaporkan program rehabilitasi UNICEF, termasuk film dokumenter 26 menit oleh saluran Russia Today TV, laporan dari France 24, RFI dan Dutch Media. Pendidikan dalam keadaan darurat juga menarik perhatian media karena tim komunikasi dan pendidikan membawa wartawan video dan cetak AFP dan AP, serta saluran TV Prancis 3 untuk mengunjungi *Temporary Learning Spaces* (TLS) di Bangui.

Adapun Kampanye Back-to-School yang menarik perhatian media global, terutama terkait isu sekolah yang diduduki kelompok bersenjata. Kampanye Kembali ke Sekolah juga menjadi topik utama di media lokal dan termasuk acara 'Lari ke Sekolah', yang melibatkan partisipasi anak-anak, guru, orang tua, mitra, dan pejabat Kementerian Pendidikan. Billboard didirikan di kota-kota besar, dan konferensi pers diadakan di Bangui sebelum peluncuran resmi tahun ajaran 2016/2017. (UNICEF, 2016)

UNICEF tentu saja tidak bekerja sendirian, tetapi juga dengan membangun kerja sama antara Lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang dapat lebih memudahkan suatu

pekerjaan. Kerjasama antara UNICEF dan Lembaga internasional lainnya merupakan bukti bahwa negara Republik Afrika Tengah masih membutuhkan perhatian lebih dari masyarakat internasional dan terlihat bahwa banyaknya Lembaga internasional yang ingin membantu Republik Afrika Tengah menjadi negara yang bebas akan konflik dan dapat memberikan generasi bangsa yang baik terbebas dari kekangan kelompok bersenjata.



BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN

Bagian ini akan lebih banyak mengeksplorasi data temuan dengan konfirmasi teoritiknya. Sebagaimana jika dilihat dari penjelasan diatas yang berarti bahwa UNICEF ialah organisasi internasional dengan badan dibawah naungan PBB dan memiliki keanggotaan merupakan delegasi resmi pemerintahan dari suatu negara-negara. Maka dari itu penulis ingin menunjukkan konseptualisasi yang baik dan dapat digunakan untuk menganalisa serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Gerakan yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF).

Dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan menggunakan prinsip Humanitarian Action, UNICEF akan mampu dengan efektif dalam memberikan pelayanan kepada korban konflik di Republik Afrika Tengah khususnya untuk mengurangi jumlah perekrutan tentara anak. UNICEF sebagai organisasi internasional yang berada pada naungan PBB dan beranggotakan dari beberapa negara serta sebagai lembaga yang bertugas untuk mengurangi perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah maka dari itu untuk memberikan gambaran mengenai organisasi internasional dan prinsip yang digunakan oleh UNICEF yang membuktikan apakah benar UNICEF tidak berpengaruh terhadap jumlah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah, berikut penjelasannya;

A. UNICEF Sebagai Organisasi Internasional

Menurut A. Le Roy Bennet dalam bukunya yang berjudul *International Organization, Principle and Issues* menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan sarana kerja sama negara-negara yang dapat mendatangkan manfaat terhadap anggota-anggota yang berada di dalamnya. Sebuah organisasi internasional juga diharapkan dapat menjadi fasilitator terhadap saluran komunikasi antara pemerintah, karena apabila terjadi masalah dapat dengan mudah diselesaikan (Bennet, 1977).

Pada dasarnya konsep organisasi internasional itu sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu (Union of International Associations):

1. Inter-Governmental Organization (IGO) / Organisasi antarpemerintah: anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia. Contoh: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan World Trade Organization (WTO);
2. Non-Governmental Organization (NGO) / Organisasi non pemerintah: merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Contoh: World Wildlife Fund (WWF), World Vision, Care International dan lain sebagainya.

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa Dengan hadir nya UNICEF sebagai organisasi internasional yang berbasis kemanusiaan, dan beranggotakan dari beberapa negara dan menjadi sarana untuk kegiatan kerjasama antar negara demi tercapainya tujuan UNICEF serta memberikan pertolongan dengan

menunjukkan aksi kemanusiaannya kepada Republik Afrika Tengah serta bermitra langsung dengan beberapa lembaga lainnya contohnya seperti MINUSCA. UNICEF memberikan pertolongan kepada negara yang berkonflik dikarenakan arti dari tujuan dasar mereka yaitu meningkatkan kesehatan, gizi, pendidikan, dan kesejahteraan umum anak-anak. Dimana hal ini dapat dengan langsung kita ketahui bahwa UNICEF sebagai Organisasi Internasional adalah organisasi yang membantu mensejahterakan negara kecil yang sedang berkonflik contohnya Republik Afrika Tengah.

Namun pada prakteknya di lapangan, walaupun UNICEF sudah memberikan hasil yang baik dan kinerja kerja dengan memberikan bantuan internasional bersama dengan para relawan, UNICEF sudah membuktikan bahwa;

1. Organisasi internasional memberikan dampak yang baik kepada negara yang fokus utama dari UNICEF ialah negara yang sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti negara yang sedang berkonflik atau sedang mengalami krisis gender dan kejadian kekerasan anak.
2. Banyak masyarakat internasional khususnya di negara Republik Afrika Tengah yang merasakan manfaat dengan hadirnya organisasi internasional ditengah keributan konflik yang terjadi.
3. Dengan memulangkan anak yang menjadi tahanan di kelompok bersenjata, juga membuktikan bahwa UNICEF mampu memutarbalikkan fakta di lapangan.

Walaupun pada kenyatannya masih meningkatnya jumlah tentara anak tidak datang dari kegagalan UNICEF itu sendiri. Tetapi konflik internal yang masih terjadi hingga saat ini mengakibatkan jumlah perekrutan masih sering terjadi, sehingga negara yang harusnya menyelesaikan konflik internal di negaranya. Maka dari itu, penulis memberikan prinsip *Humanitarian Action* sebagai landasan untuk memperkuat hasil dari penelitian ini, sebagaimana UNICEF merupakan lembaga kemanusiaan yang akan berlandaskan prinsip dari *Humanitarian Action* itu sendiri.

B. UNICEF Dengan Prinsip Humanitarian Action

Humanitarian Action, yang berarti aksi kemanusiaan yang bisa dilakukan oleh setiap aktor Hubungan Internasional baik itu negara ataupun non-negara. Konsep *Humanitarian Action* dibuat atas dasar prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949, yaitu: prinsip kemanusiaan, netralitas, imparcialitas, dan independen.

Prinsip-prinsip ini membantu dalam hal peningkatan efektivitas sebuah aksi kemanusiaan yaitu contohnya perlindungan terhadap korban konflik dan bantuan kepada penduduk yang paling membutuhkan dengan tetap dalam mekanismenya yaitu dengan memandu pemilihannya, perencanaan serta pelaksanaan penerima manfaat, yang dimana hal ini dapat mengurangi resiko penyalahgunaan dan pengalihan bantuan. Manfaat dari berjalan lancarnya penyaluran bantuan kemanusiaan menggunakan prinsip-prinsip diatas telah diperlihatkan dengan jelas selama bertahun-tahun. Namun, para aktor kemanusiaan mengartikan prinsip-prinsip tersebut secara berbeda dalam berbagai konteks dan terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat jalan tersebut. Pengalihan bantuan, politisasi,

kontra terorisme merupakan beberapa contoh tantangan utama yang menghambat aksi kemanusiaan dengan prinsipnya tersebut. Berikut pembahasan mengenai keempat prinsip *Humanitarian Action* yang diterapkan oleh UNICEF dalam menjalankan tujuannya untuk mengurangi jumlah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah, yaitu;

- 1) Prinsip *humanitarian action* itu sendiri ialah yang pertama mengedepankan prinsip kemanusiaan. Bahwasanya kekacauan yang terjadi akibat konflik yang berkepanjangan mengakibatkan rasa ketidakamanan serta mengancam menghancurkan akses kepada kebutuhan sehari-hari dari korban-korban konflik itu sendiri terutama bagi anak-anak. UNICEF pun hadir sebagai organisasi internasional yang berfokus pada anak-anak dan keluarga korban konflik untuk selalu sedia memberi mereka intervensi penting yang diperlukan demi menyelamatkan nyawa serta untuk memenuhi setiap hak-hak semua anak dimana saja.
- 2) Selanjutnya ialah prinsip netralitas yang dimana mengartikan sebuah aksi kemanusiaan itu tetap bersikap adil dan tidak memihak dalam suatu konflik tertentu. UNICEF ialah organisasi internasional dibawah naungan PBB, serta organisasi hak-hak anak multilateral yang didirikan oleh PBB setara tidak memihak yang berarti non-politik dengan mengedepankan tujuannya yaitu demi kemanusiaan.
- 3) Serta adapun prinsip imparialitas yang dimana diartikan tindakan kemanusiaan atas dasar kebutuhan saja dengan mengutamakan kasus-kasus yang paling mendesak diantara yang lain serta tidak membedakan

jenis, suku, ras, atau agama tertentu. Krisis kemanusiaan yang terjadi sering memperbesar ketidak setaraan yang ada dan semakin meningkatkan resiko atas diskriminasi itu sendiri. UNICEF bekerja untuk mengidentifikasi, memantau dan menangani pola diskriminasi dan dinamika kekuasaan yang ada dan yang baru. UNICEF mengalokasikan dan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan dan tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, etnis, ras, jenis kelamin, bahasa, kecacatan, keyakinan agama, kelas, orientasi seksual, identitas gender, pendapat politik ataupun yang lainnya. (UNICEF, 2020)

- 4) Sedangkan prinsip terakhir keempat ialah Independen yang harus menjadi mandiri dari tujuan politik, ekonomi, militer atau tujuan lainnya yang mungkin memiliki kepentingannya sendiri. UNICEF sebagai organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB dari setiap persetujuan negara-negara PBB yang peduli terhadap isu kemanusiaan sampai sekarang ini. UNICEF mengembangkan dirinya dengan donasi dari masyarakat internasional dan relawan yang ingin ikut membantu dan menjadi bagian dari perjuangan kemanusiaan serta donasi dari beberapa negara yang ikut menjadi bagian dalam mendukung tujuan UNICEF.

Penulis menemukan bahwa dari hasil penelitian menunjukkan UNICEF sebagai organisasi internasional telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga kemanusiaan dengan menerapkan prinsip kemanusiaan dalam konsep *Humanitarian Action*.

Upaya oleh pemerintah Republik Afrika Tengah tidak terlalu memadai dalam seluruh proses memastikan anak-anak dilepaskan dan secara efektif dimukimkan kembali, melainkan tanggung jawab ini telah hampir dilakukan oleh organisasi internasional. Meskipun keterlibatan antara NGO dan organisasi internasional lainnya bukanlah hal yang buruk karena bagaimanapun juga pendekatan ini dapat mengakibatkan sikap ketergantungan bagi pemerintah daripada bersikap lebih memimpin. Meskipun terdapat juga lembaga pemerintah yang terlibat dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada lembaga internasional. Tetapi sebagian besar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemukiman kembali berada di tangan lembaga internasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui lembaga mereka harus tetap memainkan peran yang lebih dalam proses tersebut (Viktor H. Mlambo dkk, 2019).

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa kurangnya antusias relawan penjagaan di kamp pengungsian dan kurang amannya negara tersebut akibat terjadi konflik saudara sehingga keamanan regional juga ikut terganggu akibat dari itu kegiatan perekrutan anak-anak sebagai tentara masih saja terjadi. UNICEF sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB bekerjasama dengan mitranya untuk membantu membangun kembali kesejahteraan di Republik Afrika Tengah contohnya dengan anak-anak yang diambil waktunya untuk memegang senjata ataupun dijadikan budak.

Walaupun peran UNICEF sebagai lembaga internasional yang berfokus kepada isu kemanusiaan dan anak-anak, juga sudah cukup baik bahkan dalam mengimplementasikan berbagai prinsip *Humanitarian Action* seperti prinsip

kemanusiaan, netralitas, imparialitas dan independen. Tetapi tetap saja perekrutan tentara anak akan terus terjadi jika faktor diatas masih terus dilakukan dan berlanjut dan tidak dihapuskan. Selama konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah masih berlanjut, selama itu pula perekrutan tentara anak juga akan semakin terus terjadi.

C. Bantuan Kemanusiaan Dan Tentara Anak Yang Tidak Saling Berpengaruh

Melihat dari data diatas, maka bantuan kemanusiaan yang disalurkan memang berpengaruh terhadap tentara anak di Republik Afrika Tengah. Contohnya saja dengan bantuan seperti dari NGO (Non-Governmental Organization) tersebut banyak yang memberikan bantuan ketika tentara anak telah berhasil dibebaskan, mereka memberikan bantuan rehabilitasi untuk mengembalikan psikis anak kembali normal seperti seusia nya.

Tetapi, temuan data penulis diatas menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah pembebasan tentara anak terbilang cukup dinamis. Pada tahun 2019 UNICEF membebaskan anak dari kelompok bersenjata terbilang cukup sedikit dari tahun kemarin. Sedangkan pada tahun 2020 terlihat ada peningkatan jumlah anak yang dibebaskan dari kelompok bersenjata disana. Mengartikan setiap bantuan yang diberikan belum meyakinkan bahwa bantuan tersebut akan dapat membantu mengurangi jumlah perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah.

Apalagi melihat dari penelitian terdahulu diatas yaitu dari Viktor H. Mlambo dan 2 lainnya serta penelitian dari ILO (*International Labour*

Organisation), para peneliti mengatakan bahwa adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah. Dimana mengartikan bahwa masih terjadinya kasus perekrutan dikarenakan faktor diatas, dengan masih berjalannya bantuan kemanusiaan dari negara lain maupun dari NGO (Non-Governmental Organization).

Hal ini dikarenakan akar permasalahan dari munculnya fenomena anak-anak yang dijadikan tentara ialah tidak mendapatkan penyelesaian dengan baik. Tidak adanya solusi yang dapat negara berikan terhadap hal tersebut. Fenomena tersebut juga terjadi dikarenakan awal dari konflik perang saudara antara Seleka dan Anti-balaka yang hingga sekarang tidak kunjung mendapat penyelesaian baik itu dari negara Republik Afrika Tengah maupun dari bantuan orang ketiga contohnya Lembaga internasional maupun Lembaga non-internasional. Hal ini juga merupakan kegagalan yang dapat mempengaruhi bantuan kemanusiaan selanjutnya yang akan diberikan. Dengan begitu, seberapa banyakpun bantuan hingga aksi kemanusiaan yang tersalurkan di Kawasan konflik, jika akar permasalahan sehingga konflik itu masih terus terjadi dan tanpa penyelesaian yang baik mengartikan fenomena tentara anak ini akan terus terjadi dan akan sulit untuk diberhentikan.

Permasalahan perekrutan tentara anak kini menjadi sebuah masalah yang harus mendapat perhatian yang serius, tidak hanya dari pemerintah saja melainkan dari masyarakat juga, selain itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak karena tindak kejahatan dalam perekrutan tentara anak ini merupakan sebuah ancaman nyata yang dapat mengambil hak-hak tersebut

dari anak. Kerja sama yang dilakukan Pemerintah Republik Afrika Tengah dengan UNICEF tidak sepenuhnya berhasil, karena masih saja terjadi perekrutan anak-anak untuk dijadikan sebagai tentara.

Tetapi jika melihat data yang menggambarkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2020, terlihat naik turunnya jumlah tentara anak yang berhasil diselamatkan oleh UNICEF. Pada tahun 2018-2019 terdapat kurangnya jumlah tentara anak yang berhasil dibebaskan. Terdapat beberapa faktor yang mendukung sebab dari ketidakstabilan jumlah tentara anak yang dibebaskan setiap tahun, diantaranya adalah;

- 1) Karena keamanan regional nya. Dimana karena terjadinya konflik di sebuah negara, mengakibatkan banyak korban jiwa dan banyak warga negara yang kehilangan tempat tinggalnya sehingga memilih untuk tinggal di sebuah kamp pengungsian. Sedangkan dalam kamp pengungsian tersebut, tidak dijaga dengan sebagaimana mestinya dimana hal ini mengakibatkan kelompok bersenjata akan dengan mudah merekrut anak-anak untuk masuk ke kelompoknya dengan sistem paksaan dan kesepakatan yang hanya menguntungkan si kelompok bersenjata.
- 2) Selanjutnya, ialah faktor paksaan dari keluarga dan anak-anak yang terpisah dari keluarganya cukup mudah untuk direkrut paksa oleh kelompok bersenjata.
- 3) Serta kurangnya keterlibatan negara dalam menangani hal tersebut dimana negara harusnya menjadi pemain peran utama dalam memberikan

perlindungan dan memastikan bahwa setiap celah yang memungkinkan kelompok bersenjata merekrut anak-anak harus diidentifikasi dan ditutup.

- 4) Masih maraknya aksi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang terjadi di negara tersebut yang mengakibatkan semakin sulitnya aksi perdamaian dalam konflik internal sehingga praktik perekrutan anak sebagai tentara di kelompok bersenjata semakin sulit untuk dihindari.

Selain ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesimpulan penelitian ini, terdapat tiga hambatan yang disimpulkan oleh Kristy pada tahun 2018 yang dapat mempengaruhi proses kerjasama tersebut belum berhasil secara maksimal (Kristy, 2018);

1. Hambatan yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui bahwa negara Republik Afrika Tengah juga merupakan negara yang praktek korupsi, kolusi dan nepotisme nya menjadikan negara tersebut tidak karuan yang juga mengakibatkan aksi pengkudetaan serta konflik saudara yang berkepanjangan. Menjadikan UNICEF menjadi sedikit sulit untuk masuk dalam negara tersebut demi membantu memberikan bantuan kemanusiaan.
2. Hambatan yang kedua yaitu perbedaan hukum. Menurut UNICEF, definisi tentara anak adalah seorang tentara anak dapat diartikan sebagai anak laki-laki ataupun perempuan di bawah 18 tahun, baik yang langsung mengambil bagian dalam kontak bersenjata atau yang tidak langsung terlibat dalam kontak senjata seperti; memasak, penjaga pintu, menyampaikan pesan, dan siapa saja yang mengiringi

kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam suatu konflik, sedangkan pada Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan pada tahun 1977 menetapkan 15 tahun sebagai batasan umur minimum untuk tergabung dalam konflik senjata.

3. Hambatan ketiga adalah Konflik yang berkelanjutan, aksi kekerasan dan konflik yang berkelanjutan dan terus menerus terjadi di negara Republik Afrika Tengah juga menghambat penyaluran bantuan UNICEF terhadap penduduk di Republik Afrika Tengah. Jalan dan transportasi di negara tersebut sedang mengalami kerusakan yang mengakibatkan penyaluran bantuan kemanusiaan bisa terhambat. Sedangkan penyaluran melalui jalur udara membutuhkan biaya yang mahal dan cukup lama mengakibatkan ketidakamanan pun jadi kendala bagi tim dalam proses penyaluran bantuan ke populasi penduduk yang paling membutuhkan.

Dalam hal ini, bantuan UNICEF yang terus diberikan kepada Republik Afrika Tengah tentu saja tetap mendapatkan pengaruh dan respon yang baik dari masyarakat disana. Terkhusus kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan, kekurangan air bersih dan lainnya. Tetapi dalam konflik atau peristiwa anak yang dijadikan tentara oleh kelompok bersenjata seharusnya menjadi perhatian khusus bagi UNICEF dan lembaga internasional lainnya karena anak sebagai generasi bangsa selanjutnya dan terlebih lagi anak yang masih dibawah umur yang seharusnya tidak memegang senjata di usianya tersebut.

United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan lembaga internasional yang seharusnya lebih menegaskan mengenai usia anak yang berada

dibawah umur. Karena tidak pastinya usia dibawah umur anak yang terdapat di setiap perjanjian internasional. Beberapa hambatan yang dihadapi memang seharusnya negara memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Jika dilihat dari konflik yang masih terjadi hingga saat ini, menjelaskan bahwa selama konflik itu masih berlangsung, maka selama itupun juga fenomena tentara anak akan terus terjadi jika negara tidak mengambil tindak lanjut yang tegas terhadap persitiwa ini. Serta tempat pengungsian yang masih terasa tidak aman bagi mereka yang mengungsi dengan fakta bahwa anak-anak masih direkrut di sekitar area pengungsian karena tidak adanya pos penjagaan yang dapat menghindari hal tersebut.

Pemerintah Republik Afrika Tengah tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memenuhi penghapusan perekrutan tentara anak dan tidak melakukan upaya yang signifikan untuk melakukan hal tersebut. Perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah kadang disebut juga sebagai aksi perdagangan manusia. Pemerintah tidak melaporkan penuntutan atau hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia. Sehingga hal itu juga tidak mengidentifikasi, memberikan perlindungan, atau merujuk bantuan kepada korban perdagangan orang. Pemerintah tidak melakukan kampanye kesadaran anti-perdagangan orang atau memberikan pelatihan anti-perdagangan orang untuk penegak hukum, jaksa, atau hakim. Menurut sebuah organisasi internasional, pemerintah tidak mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban kelompok bersenjata yang merekrut dan menggunakan tentara anak selama periode pelaporan. Beberapa LSM internasional melaporkan upaya anti-perdagangan mereka dihambat oleh gangguan dari pejabat

lokal dan korupsi umum. (2017 Trafficking in Persons Report - Central African Republic, 2017)

Bantuan UNICEF akan terasa seperti tidak berpengaruh jika selama konflik berlangsung, negara tidak secara tegas menghentikan konflik tersebut, UN menegaskan usia anak dibawah umur, terdapatnya pos penjagaan di area pengungsian, dan tidak kalah pentingnya juga ialah akses jalan ke negara tersebut dapat dimudahkan sehingga penyaluran bantuan yang diberikan oleh UNICEF dan lembaga internasional lainnya dapat dengan mudah untuk diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional dengan berfokus kepada isu kemanusiaan, perempuan dan anak-anak, melakukan tugasnya dengan sangat baik dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik di Republik Afrika Tengah khususnya dalam isu anak yang dijadikan tentara dalam konflik tersebut. UNICEF melakukan perannya sebagai lembaga kemanusiaan dengan tetap patuh kepada prinsip *Humanitarian Action* yaitu prinsip kemanusiaan, netralitas, imparialitas dan independen.

Walaupun dari banyaknya bantuan yang diberikan, tingkat keberhasilan tentara anak yang dibebaskan dalam kelompok bersenjata di Republik Afrika Tengah masih berada dalam ketidakstabilan angka setiap tahunnya, cukup dinilai kurang berpengaruh terhadap jumlah anak yang dibebaskan dikarenakan faktor dari model perekrutan itu sendiri dan dari konflik internal yang ada. Selama negara tersebut masih berada dalam konflik antara Seleka dan Anti-Balaka, dan negara belum juga memberikan kepastian dalam menyelesaikan konflik, maka perekrutan tentara anak juga akan masih terjadi.

Banyaknya lembaga internasional yang juga ikut membantu untuk menyelesaikan hal ini. Tetapi, tidak semua berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga kemanusiaan untuk setidaknya mengurangi jumlah tentara anak yang direkrut oleh kelompok bersenjata. Setiap tahun, perekrutan anak sebagai

tentara terus mengalami penambahan jumlah. Dari banyaknya lembaga kemanusiaan yang salah satunya ialah UNICEF sebagai lembaga kemanusiaan dibawah naungan PBB terus berusaha penuh untuk menyukseskan misinya dalam mengurangi perekrutan tentara anak di Republik Afrika Tengah. Banyak hal yang dilakukan oleh UNICEF demi menyukseskan misi nya tersebut dengan harapan setiap tahun jumlah tentara anak dapat mengalami penurunan dan kesadaran bagi mereka untuk tetap mengingat perjanjian internasional mengenai anak dibawah umur serta hukuman dari negara nya untuk tidak melakukan tindak kejahatan terhadap anak dibawah umur di Republik Afrika Tengah.

Dari setiap tahun UNICEF menyalurkan bantuannya dengan bekerjasama dengan mitra nya. Penulis memberikan data dari tahun 2015 hingga 2020 beserta bantuan yang diterima oleh Republik Afrika Tengah khususnya untuk konflik saudara disana yang berdampak kepada anak-anak dibawah umur untuk menjadi tentara.

B. Saran

Saran dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Bantuan UNICEF Terhadap Tentara Anak di Republik Afrika Tengah” adalah pemerintah sebaiknya untuk memastikan bahwa usia minimum perekrutan untuk angkatan bersenjata mereka adalah 18 tahun, menetapkan prosedur perekrutan sistematis yang memastikan bahwa tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang direkrut ke dalam angkatan bersenjata mereka dan menjadikan perekrutan anak oleh kelompok bersenjata sebagai tindak pidana. Serta Integrasikan perlindungan anak ke dalam pelatihan dan kurikulum militer dan doktrin militer. Dengan membuat deklarasi untuk sekolah

aman serta menerapkan pedoman tentang melindungi sekolah dan universitas dari penggunaan militer selama konflik bersenjata.

Saran kepada peneliti kedepannya, semoga penelitian skripsi penulis ini dapat digunakan sebagai referensi, catatan hingga kepada penguatan penelitian yang akan dilakukan dimasa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. bennet, Le Roy. 1997. *International Organization; Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Diakses pada 5 agustus 2021.
- Abidin, Z. Shazelina. 2016. *International Organizations*. <https://www.e-ir.info/2016/12/30/international-organisations/>. Diakses pada 17 Juli 2021.
- Annual Report CSI (Child Soldier International). 2018. Diakses pada 25 mei 2021.
- Annual Report of the General Security on Children and Armed Conflict. 2020. Diakses pada 25 mei 2020.
- Annual Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in Philippines. 2017. Diakses pada 26 mei 2021.
- Annual Report of the Secretary General on Children and Armed Conflict in the Central African Republic. 2016. Diakses pada 20 oktober 2021.
- Bierschenk, T. Olivier De Sardan. J.-P. 1997. “*Local Powers and a Distant State in Rural Central African Republic.*” in: *Journal of Modern African Studies*. Vol. 35, no. 3
- Cheshirkov, Boris. 2021. Juru Bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR). Children and Armed Conflict. *Child Recruitment And Use*. <https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/>. Diakses pada 9 mei 2022.
- Child Soldiers Global Report 2008: Liberia, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers (20 May 2008). Diakses pada 25 mei 2021.

Eberhard,Michelle Rae. 2014. *Crisis in the central African republic.*

[http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-the-central-african-republic.](http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-the-central-african-republic)

Humanium. 2011. Child Soldiers. Diambil kembali dari

[https://www.humanium.org/en/child-soldier/.](https://www.humanium.org/en/child-soldier/)

International Labour Office. 2003. *Wounded Childhood, The use of children in armed conflict in Central Africa.* Diakses pada 25 mei 2021.

Jemadu, Alexius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Klabbers, Jan. 2016. *Two Concepts of International Organization.* Diakses pada 17 Juli 2021.

Kristy, Rahellia Bayu Stella. 2018. *Kerjasama Pemerintah Republik Afrika Tengah dan UNICEF dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Republik Afrika Tengah.* Diakses pada 3 april 2022.

Machel, G. 1996. *Impact of Armed Conflict on Children: A Review of Progress Since the 1996 United Nations Report on the Impact of Armed Conflict on Children.* Report of the Expert of the Secretary-General, submitted pursuant to G.A. Res. 48/157, UN Doc. A/51/306 (26 August 1996). Diakses pada 25 mei 2021.

Majelis Umum PBB. 2000. *opsional protokol pada konvensi tentang hak anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata*. Diakses pada 19 mei 2022.

McKnight, Janet. 2010. *Child Soldiers in Africa: A Global Approach to Human Rights Protection, Enforcement and Post-Conflict Reintegration*. Diakses pada 25 mei 2021.

Mlambo, Victor H, Daniel Nkosingithi Mlambo, dan Siphesihle Edmund Mpanza. 2019. *Armed Conflict and the increasing use of child soldiers in the Central African Republic, Democratic Congo, and South Sudan: Implications for regional security*. Diakses pada 25 mei 2021.

Norwegian Refugee Council. 2016. Position Paper Humanitarian Principles in Practice. <https://www.nrc.no/globalassets/pdf/position-papers/humanitarian-principles-in-practice/2016-humanitarian-principles-in-practice.pdf#page=4&zoom=auto,-107,361>. Diakses pada 24 oktober 2021.

Pearn, J. 2008. *International Encyclopedia of Public Health*. Diakses pada 3 april 2022.

Plan International. *From Fear to Hope For CAR's Former Child Soldiers*. Diakses di <https://plan-international.org/emergencies/fear-hope-cars-former-child-soldiers> pada 26 mei 2021.

Refworld. 2001. *Child Soldiers Global Report 2001-Cambodia*. [Refworld | Child Soldiers Global Report 2001 - Cambodia](#). Diakses pada 27 Desember 2021.

Regina A. Nockerts dan Peter W. Van Arsdale, "Theory of Obligation". *Journal of Humanitarian Assistance*. 12 Mei 2008. <http://sites.tufts.edu/jha/archives/138>. diakses pada 3 juni 2021.

sari, a. k. (2019). *Status Hukum Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)*. 79.

schlein, I. (2017). *Kekerasan dan Kejahatan Meningkat di Republik Afrika Tengah*. VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-dan-kejahatan-meningkat-di-republik-afrika-tengah-/4171319.html>. Diakses pada 18 agustus 2022.

Sudantribune. 2006. *Central African rebels claim capture of third town*. Diakses dari <http://www.sudantribune.com/spip.php?article18638>.

The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). *Child Soldiers*. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/60F64A1A-F972330DC12577B90033FADB-DCAF_Oct2006.pdf

The Guardian. 2014. *Child soldiers in Central African Republic more than doubled, says charity*. <https://www.theguardian.com/world/2014/dec/18/-sp-child-soldiers-central-african-republic-doubled>. Diakses pada 3 april 2022.

The Paris Principles. 2007. *Principles And Guidelines On Children Associated With Armed Forces Or Armed Groups*. Diakses pada 4 juni 2021.

The UNICEF. 2012. *Children released by armed group in northern Central African Republic* (4th ed.). Diakses di

https://www.unicef.org/media/media_65154.html pada 26 mei 2021.

UNICEF. *About Us*. <https://www.unicef.org.uk/about-unicef-uk/>. Diakses pada 5 Agustus 2021.

UNICEF. *Adult Wars, Child Soldiers*. Diakses pada 26 mei 2021.

UNICEF. 2016. *Annual Report Humanitarian Action For Children*. Diakses pada 6 mei 2022.

UNICEF, *Education in Central African Republic – another casualty of the Conflict*. http://www.unicef.org/wcaro/english/4501_7355.html. Diakses pada 3 april 2022.

UNICEF. *UNICEF in Emergencies*. <https://www.unicef.org/emergencies>. Diakses pada 5 Agustus 2021.

UNICEF. *UNICEF's Role in Promoting and Supporting the Convention on The Rights of The Child*. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/unicef-role>. Diakses pada 18 Juli 2021.

UNICEF. 2021. *Central African Republic: Nearly 370,000 children now internally displaced amidst ongoing violence – highest number since 2014*. <https://www.unicef.org/press-releases/central-african-republic-nearly-370000-children-now-internally-displaced-amidst>. Diakses pada 28 juli 2021.

UNICEF. 2021. *Children Recruited by armed forces or armed groups.*

<https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces>.

Diakses pada 3 april 2022.

UNICEF. 2020. *Core Commitments for Children in Humanitarian Action.*

[https://www.unicef.org/media/87611/file/Core%20Commitments%20for%20Children%20\(English\).pdf](https://www.unicef.org/media/87611/file/Core%20Commitments%20for%20Children%20(English).pdf). Diakses pada 5 Agustus 2021.

UNICEF, 2020. *Humanitarian Situation Report in Central African Republic.*

Diakses pada 24 oktober 2021.

UNICEF. 2009. *UNICEF welcomes release of child soldiers and urges further*

demobilizations in Central African Republic (4th ed.). Diakses di

https://www.unicef.org/media/media_50179.html pada 26 mei 2021.

United Nations. 2021. *Child Recruitment and Use.*

<https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/>. Diakses pada 15 mei 2022.

United States Department of State, *2017 Trafficking in Persons Report - Central*

African Republic, 27 June 2017, available at:

<https://www.refworld.org/docid/5959ecf14.html>. Diakses pada 18 Agustus 2022.

UNOCHA. 2012. *What Are Humanitarian Principles?*. Diambil Kembali dari

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf.

WARCHILD. *Central African Republic*. <https://www.warchild.org.uk/what-we-do/projects/car>

Wuilberc1, Emeline. 2021. *Children Seen at Risk of Recruitment in Central African Republic Fighting*. Diakses pada 20 oktober 2021.

UNDANG-UNDANG

1. African Charter on the Rights and Welfare of the Child, O.A.U. Doc. CAB/LEG//24.9/49 (11 July 1990).
2. Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang.
3. Protocol I dan Protokol II Konvensi Jenewa tahun 1949
4. Protokol Optional Konvensi Hak Anak tahun 2000 tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.